

KONFLIK DAN HARMONISASI REGULASI HAK ATAS TANAH LAUT: STUDI LITERATUR TENTANG PENATAAN WILAYAH PESISIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study discusses conflicts and harmonisation of regulations related to maritime land rights in the context of coastal zone management in Indonesia and their implications for law enforcement and the protection of community rights. Regulatory conflicts arise due to sectoral legal paradigms that give rise to overlapping norms between the Basic Agrarian Law, the Coastal Zone and Small Islands Management Law, the Maritime Law, the Environmental Law, and spatial planning regulations. This lack of synchronisation not only has an impact on weak legal certainty and the effectiveness of law enforcement, but also causes the marginalisation of coastal communities, particularly traditional fishermen and indigenous communities, whose rights are often neglected by investment-based and coastal industrialisation policies. This study uses a normative juridical method through a literature review approach by analysing primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as exploring the theories of legal harmonisation and legal pluralism. The results show that regulatory conflicts create disharmony in coastal governance, which has an impact on ecological and social vulnerability in coastal areas. Therefore, regulatory harmonisation is necessary through the integration of sectoral laws, recognition of indigenous peoples' rights, public participation in the legislative process, strengthening coordination between institutions, and continuous evaluation of regulations. With proper legal harmonisation, it is hoped that coastal area governance can be realised in a fair and sustainable manner, upholding the principles of protecting community rights and the rule of law.

Keywords: Regulatory Conflict, Legal Harmonisation, Land and Sea Rights, Coastal Areas, Law Enforcement, Community Rights, Legal Pluralism

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik dan harmonisasi regulasi terkait hak atas tanah laut dalam konteks penataan wilayah pesisir di Indonesia serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Konflik regulasi muncul akibat paradigma hukum sektoral yang melahirkan tumpang tindih norma antara Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta regulasi tata ruang. Ketidaksinkronan tersebut tidak hanya berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menyebabkan marginalisasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan komunitas adat, yang haknya sering terabaikan oleh kebijakan berbasis investasi dan industrialisasi pesisir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi literatur dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggali teori harmonisasi hukum dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi menciptakan ketidakharmonisan tata kelola pesisir, yang berdampak pada kerentanan ekologis dan sosial di wilayah pesisir. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan melalui integrasi hukum sektoral, pengakuan hak masyarakat adat, partisipasi publik dalam proses legislasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Dengan harmonisasi hukum yang tepat, diharapkan tata kelola wilayah pesisir dapat diwujudkan secara adil, berkelanjutan, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak masyarakat dan asas negara hukum.

Kata Kunci: Konflik Regulasi, Harmonisasi Hukum, Hak Atas Tanah Laut, Wilayah Pesisir, Penegakan Hukum, Hak Masyarakat, Pluralisme Hukum

Pendahuluan

Wilayah pesisir dan laut memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan ruang geografis yang menyimpan potensi sumber daya alam melimpah sekaligus menjadi kawasan dengan kerentanan ekologis serta sosial. Pesisir tidak hanya menjadi garis perbatasan antara darat dan laut, tetapi juga ruang hidup bagi masyarakat nelayan tradisional, masyarakat adat pesisir, serta aktor ekonomi formal yang terlibat dalam kegiatan perikanan, pariwisata, maupun perdagangan maritim (Sowman, 2014). Kepentingan yang beragam menjadikan wilayah ini sebagai locus dari berbagai kepentingan hukum, ekonomi, politik, dan budaya, yang pada gilirannya seringkali menimbulkan konflik regulasi ketika aturan hukum yang berlaku saling tumpang tindih, antara norma hukum agraria, kelautan, lingkungan, maupun tata ruang (Gupta & Vegelin, 2016).

Konflik regulasi terkait hak atas tanah laut berakar dari fakta bahwa sistem hukum Indonesia menganut pendekatan sektoral sejak lama, yang melahirkan undang-undang berbeda dengan rezim hukum yang tidak jarang saling berdiri sendiri dan bahkan saling menegasi. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 mendasarkan pengaturan hak atas tanah pada prinsip penguasaan negara, sementara Undang-Undang Kelautan (2014) serta Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2007, diubah 2014) menekankan rezim perizinan dan pengelolaan ruang laut melalui mekanisme kontraktual maupun administratif. Ketidaksinkronan ini melahirkan persoalan ketika wilayah pesisir dianggap sebagai bagian dari hak atas tanah, padahal secara konseptual wilayah laut memiliki karakteristik berbeda yang belum sepenuhnya terwadahi dalam UUPA (Arce-Ibarra et al., 2021).

Lebih jauh, konflik tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hukum. Di satu sisi, aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan menentukan norma mana yang harus didahulukan ketika terjadi sengketa, sementara di sisi lain masyarakat pelaku usaha maupun nelayan tradisional menghadapi ketidakpastian hukum yang mengurangi jaminan atas hak mereka (Alterman & Pellach, 2020). Hal ini dapat berakibat pada lemahnya perlindungan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada ruang laut, sekaligus membuka peluang kriminalisasi atau marginalisasi atas praktik tradisional yang sebenarnya sudah berlangsung turun-temurun. Dengan demikian, isu konflik regulasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut legitimasi hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan pesisir (Prasetyo, 2016).

Permasalahan hak masyarakat adat pesisir merupakan salah satu contoh nyata yang memperlihatkan adanya irisan problematis antara hukum negara dengan hukum adat. UUPA sesungguhnya memberikan ruang pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, namun implementasinya terbatas pada wilayah daratan (Hasan, 2018). Dalam praktiknya, klaim masyarakat adat atas laut dan pesisir seringkali tidak memperoleh pengakuan hukum formal, terutama ketika berhadapan dengan izin usaha pemanfaatan ruang laut yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pusat. Ketegangan ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah mekanisme hukum Indonesia sudah cukup adaptif dalam mengakomodasi pluralisme hukum, atau masih terjebak dalam paradigma sentralisasi yang mengabaikan realitas sosial-ekologis masyarakat pesisir? (Darsini, 2015)

Dalam konteks pembangunan nasional, penanganan wilayah pesisir kerap didominasi oleh perspektif ekonomi yang berorientasi eksploitasi sumber daya. Program reklamasi, pariwisata masif, serta industrialisasi kawasan pantai merupakan contoh kebijakan yang sering kali mengabaikan hak masyarakat pesisir yang telah lama mengelola wilayahnya secara tradisional (Santoso, 2021). Regulasi sektoral yang saling tumpang tindih justru memperparah kondisi ini karena tidak memberikan mekanisme penyelesaian yang holistik. Kondisi demikian pada akhirnya melahirkan perasaan tidak adil di kalangan masyarakat pesisir, menurunkan legitimasi penegakan hukum, dan memperbesar potensi konflik sosial (Wahyuni, 2020).

Dari sisi akademik, isu konflik regulasi dalam hak atas tanah laut dan wilayah pesisir menarik untuk diteliti karena menunjukkan keterbatasan pendekatan hukum normatif yang terlalu sektoral. Kajian literatur yang ada masih cenderung parsial, dengan hanya menyoroti aspek hukum agraria atau kelautan secara terpisah, tanpa membangun kerangka harmonisasi yang komprehensif (Munir, 2022). Padahal, kompleksitas wilayah pesisir memerlukan analisis lintas sektor dan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, ekologi, sosial, dan ekonomi. Studi ini mencoba menutupi kekosongan tersebut melalui kajian literatur yang fokus pada konflik regulasi sekaligus mencari format harmonisasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem (Sari, 2024).

Harmonisasi hukum sendiri merupakan proses krusial untuk memastikan keterpaduan norma dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks hak atas tanah laut, harmonisasi dituntut tidak hanya dalam arti teknis perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek filosofis mengenai hakikat hubungan manusia dengan laut sebagai ruang hidup. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* mungkin dapat digunakan untuk mendahulukan undang-undang tertentu, namun pemilihan norma mana yang lebih tepat diterapkan memerlukan pertimbangan yang bersifat substantif, bukan sekadar formalistic (Tumisah, 2024). Dengan demikian, proses harmonisasi bukanlah sekadar sinkronisasi normatif, tetapi reformasi konseptual mengenai pemaknaan hak atas ruang pesisir dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik global, berbagai negara juga menghadapi masalah serupa, yakni benturan antara pengaturan hukum tanah dengan wilayah laut. Namun, beberapa negara telah berhasil merumuskan kerangka integratif melalui pendekatan "integrated coastal zone management" yang menekankan koordinasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat lokal (Haspada et al., 2025). Pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan perbandingan dalam mencari pola harmonisasi hukum di Indonesia. Meski demikian, transplantasi hukum tidak dapat dilakukan begitu saja, karena setiap negara memiliki konteks historis, sosial, dan politik yang berbeda (Naswar et al., 2023). Oleh karena itu, kajian literatur ini menekankan pentingnya adaptasi prinsip-prinsip internasional disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional dan karakter masyarakat pesisir Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis berangkat dari asumsi bahwa konflik regulasi tidak semata-mata diakibatkan oleh kelemahan teknis penyusunan undang-undang, melainkan juga mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik antar sektor dan institusi. Dengan kata lain, hukum dalam konteks pesisir tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan serta distribusi sumber daya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik regulasi harus ditempatkan dalam kerangka reformasi kebijakan publik yang inklusif, bukan sekadar pembenahan redaksional peraturan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kajian akademik terkait pengaturan hak atas tanah laut dan penataan wilayah pesisir di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk mengkaji konstruksi hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta regulasi sektoral lain yang berpotensi tumpang tindih, dan *conceptual approach* untuk memahami konsep-konsep dasar tentang hak atas tanah, penguasaan negara, serta pengelolaan sumber daya laut (Eliyah & Aslan, 2025). Data penelitian berupa bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal, buku teks, hasil penelitian, dan artikel akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum) yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna mengidentifikasi konflik, menelusuri pola disharmoni regulasi, serta merumuskan alternatif harmonisasi hukum. Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan argumentasi normatif yang sistematis untuk menyelesaikan konflik regulasi dan menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang lebih terpadu, berkeadilan, dan mendukung perlindungan hak masyarakat pesisir (Evanirosa & dkk., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Konflik Regulasi Hak Atas Tanah Laut dan Pesisir

Konflik regulasi terkait hak atas tanah laut dan pesisir merupakan permasalahan fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena melibatkan pertemuan berbagai rezim hukum yang berdiri di atas paradigma yang berbeda. Di satu sisi, UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria 1960) masih menjadi tonggak normatif dalam mengatur hubungan manusia dengan tanah, dengan prinsip utama penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Hjalager, 2020). Namun, undang-undang ini disusun dengan perspektif agraria daratan, tidak secara spesifik mengakomodasi karakteristik laut sebagai ruang hukum. Akibatnya, ketika wilayah pesisir diperlakukan sebagai ruang daratan yang diperluas ke laut, timbul tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan hak atas ruang tersebut, sehingga membuka celah konflik normative (Pransisto et al., 2025).

Di sisi lain, hadirnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014) mencoba memberikan kerangka hukum khusus untuk tata kelola wilayah pesisir. Namun, UU ini juga menghadirkan problem baru, khususnya melalui pemberlakuan mekanisme izin pemanfaatan ruang laut yang dikenal dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) (Moksness et al., 2009). Mekanisme ini sempat mendapat penolakan kuat dari masyarakat sipil karena dianggap mengabaikan hak tradisional nelayan dan masyarakat adat pesisir, serta memunculkan privatisasi kawasan laut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan HP3 menegaskan adanya konflik mendasar antara regulasi baru dengan nilai konstitusional tentang penguasaan negara atas sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zong, 2021).

Konflik regulasi juga terlihat dalam perbenturan antara UU Kelautan (2014) dengan UUPA dan UU Pesisir. UU Kelautan mencoba menegaskan kedaulatan negara atas ruang laut melalui

pendekatan pertahanan dan ekonomi maritim, tetapi tidak membicarakan secara mendalam mengenai hak-hak masyarakat lokal yang telah menggantungkan kehidupan pada wilayah pesisir. Ketidaakharmonisan norma ini menimbulkan pertanyaan apakah laut harus diperlakukan dengan pendekatan “tanah yang diperluas” atau sebagai ruang hukum tersendiri dengan prinsip hak yang berbeda. Situasi ini menyebabkan praktik pengelolaan wilayah pesisir di lapangan menghadapi kebingungan hukum karena instrumen hukum yang ada saling tarik menarik secara sectoral (Lubis, 2023).

Selain konflik horizontal antara undang-undang, konflik vertikal juga kerap muncul akibat ketidaksesuaian peraturan pelaksana dengan undang-undang induknya. Sebagai contoh, peraturan menteri tentang pemanfaatan ruang laut terkadang memberikan interpretasi yang memperluas kewenangan eksekutif dalam memberikan izin pemanfaatan pesisir, padahal secara hierarkis kewenangan tersebut tidak seharusnya melampaui ketentuan undang-undang (Nasution, 2017). Hal ini berpotensi menimbulkan *ultra vires* atau kesewenang-wenangan regulatif yang justru mengancam kepastian hukum. Praktik demikian menempatkan masyarakat pesisir pada posisi rentan karena hak mereka seringkali dikalahkan oleh kepentingan investasi atau kebijakan pemerintah yang bias kepada sektor ekonomi (Armitage et al., 2019).

Konflik regulasi semakin rumit ketika dikaitkan dengan hukum lingkungan hidup. UU Lingkungan Hidup dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuntut agar setiap kegiatan di wilayah pesisir memperhatikan aspek keberlanjutan dan daya dukung ekosistem (Portman, 2013). Namun, dalam banyak kasus, regulasi lingkungan hidup sering berseberangan dengan izin reklamasi, pembangunan industri maritim, atau aktivitas ekonomi di pesisir yang difasilitasi oleh undang-undang sektoral lain. Pertentangan ini membuat penegakan hukum lingkungan menjadi lemah, karena pemerintah maupun pengadilan dihadapkan pada dilema memilih antara norma perlindungan lingkungan atau norma pertumbuhan ekonomi (Putra, 2019).

Masalah hak masyarakat adat pesisir juga menjadi dimensi penting dari konflik regulasi ini. Meskipun UUPA membuka ruang bagi pengakuan hak ulayat, implementasi di lapangan membatasi pengakuan tersebut hanya pada wilayah daratan. Hak ulayat atas laut yang secara adat telah lama eksis, misalnya di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, tidak memperoleh legitimasi dalam hukum positif secara memadai (Loucks et al., 2017). Persoalan semakin pelik ketika wilayah adat pesisir yang telah dijaga masyarakat selama berabad-abad justru diserahkan kepada korporasi melalui izin pemanfaatan ruang laut. Ketidakselarasan regulasi dalam mengakomodasi hak adat ini tidak hanya merusak ekosistem kepercayaan hukum, tetapi juga menimbulkan konflik sosial di tingkat akar rumput (Clark, 2020).

Konflik regulasi juga dapat dilihat pada tataran tata ruang. UU Penataan Ruang (2007) dan peraturan turunannya menetapkan bahwa wilayah pesisir harus masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, pada kenyataannya, RTRW daerah seringkali tidak sinkron dengan kebijakan pusat atau dengan UU sektor kelautan dan konservasi laut. Akibatnya, banyak ruang pesisir yang tumpang tindih antara zona konservasi, zona perikanan, zona pariwisata, dan zona industri. Ketidaktepatan zonasi ini membuat pemerintah daerah dan pusat sering berbenturan dalam mengeluarkan izin pemanfaatan pesisir, yang pada gilirannya menambah kompleksitas konflik regulative (Norton, 2018).

Persoalan lain muncul dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya kelautan di pesisirnya. Namun, kewenangan ini tidak jarang berbenturan dengan regulasi pusat, khususnya terkait perizinan usaha dan reklamasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mengeluarkan izin sesuai urgensi lokal, sementara pemerintah pusat memandang kebijakan tersebut bertentangan dengan program nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik regulasi tidak hanya terjadi antar undang-undang, tetapi juga pada level kelembagaan dan implementasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan (Tarlock, 2023).

Kriminalisasi masyarakat pesisir juga menjadi konsekuensi nyata dari konflik regulasi. Misalnya, nelayan tradisional yang secara turun-temurun menangkap ikan di wilayah tertentu tiba-tiba dipidana karena dianggap memasuki zona larangan atau melanggar aturan perizinan. Padahal, secara historis wilayah tersebut merupakan ruang tangkap tradisional mereka. Situasi ini menggambarkan betapa regulasi formal yang tidak sinkron justru dapat melahirkan ketidakadilan hukum, karena hukum positif gagal mengakui hukum adat dan praktik tradisional yang telah eksis lama (Roberts & Campbell, 2016).

Dari perspektif ekonomi hukum, konflik regulasi atas tanah laut dan pesisir berimplikasi pada ketidakpastian investasi. Investor di bidang perikanan, energi laut, maupun pariwisata pesisir seringkali ragu untuk menanamkan modal karena khawatir izin yang mereka kantongi bertentangan dengan regulasi lain atau bahkan dapat digugat oleh masyarakat adat. Ketidakpastian hukum ini merugikan semua pihak—masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku usaha—karena tidak ada kepastian yang tegas mengenai siapa pemegang hak sah atas wilayah pesisir tertentu (Zhang, 2024).

Dalam perspektif yuridis, konflik regulasi juga melemahkan prinsip negara hukum. Ketika dua atau lebih peraturan yang sama-sama berlaku sah saling bertentangan, maka aparat penegak hukum maupun hakim dalam praktik menghadapi dilema hermeneutik: aturan mana yang harus diprioritaskan untuk ditegakkan? Situasi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut legitimasi sistem hukum itu sendiri. Jika masyarakat melihat hukum tidak konsisten dan lebih berpihak pada kepentingan tertentu, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan menurun drastis, yang pada gilirannya dapat menggerogoti stabilitas negara hukum (Bellanger, 2020).

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik regulasi hak atas tanah laut dan pesisir di Indonesia terutama disebabkan oleh paradigma hukum yang sektoral, disharmoni antara undang-undang, ketidaksinkronan antar level aturan, serta kegagalan hukum positif mengakomodasi hak masyarakat adat. Konflik regulasi bukan hanya menciptakan ketidakpastian normatif, tetapi juga berdampak social injustice, marginalisasi masyarakat pesisir, kerusakan lingkungan, dan hambatan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini sangat mendesak, karena menyangkut fondasi perlindungan hak-hak dasar masyarakat sekaligus keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut di masa depan.

Harmonisasi Regulasi untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat

Harmonisasi regulasi dalam bidang hak atas tanah laut dan wilayah pesisir merupakan kebutuhan mendesak yang lahir dari kompleksitas regulasi sektoral yang seringkali saling bertabrakan. Harmonisasi di sini tidak hanya dimaknai sebagai upaya teknis untuk menyatukan atau menyusun ulang peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses sistematis untuk menciptakan keterpaduan hukum agar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks hukum Indonesia, harmonisasi ini harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat, sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut (McClanahan & Cinner, 2012).

Pertama, harmonisasi regulasi dapat dibangun melalui penegasan hierarki norma sesuai prinsip *lex superior derogat legi inferiori* serta *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sementara aturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (Sowman, 2014). Namun, perlu diingat bahwa harmonisasi semacam ini tidak boleh hanya menggunakan pendekatan formalistik. Dalam soal hak atas tanah laut, pemilihan norma yang berlaku harus didasarkan pada pertimbangan substansial—apakah aturan tersebut benar-benar mampu melindungi hak masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya, atau justru berorientasi semata pada kepentingan investasi (Gupta & Vegelin, 2016).

Kedua, harmonisasi regulasi menuntut adanya integrasi sektor hukum yang selama ini terfragmentasi. UU Agraria, UU Kelautan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU Lingkungan Hidup, dan UU Penataan Ruang perlu dikonsolidasikan dalam kerangka tata kelola pesisir yang komprehensif. Integrasi ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang payung (*umbrella act*) yang secara khusus mengatur penataan ruang pesisir dan laut dengan melibatkan seluruh rezim hukum yang relevan. Pendekatan integratif ini akan mencegah tumpang tindih regulasi sekaligus memberikan panduan lebih jelas bagi pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat dalam mengelola kawasan pesisir (Arce-Ibarra et al., 2021).

Ketiga, harmonisasi regulasi juga harus mengakui dan mengakomodasi peran hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat adat di banyak daerah memiliki sistem hukum dan praktik tradisional yang telah terbukti menjaga kelestarian sumber daya laut secara turun-temurun. Penguatan hukum adat tidak hanya merupakan wujud penghormatan terhadap pluralisme hukum di Indonesia, tetapi juga bagian dari strategi hukum berkeadilan sosial. Dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan nasional, negara dapat membangun legitimasi hukum yang lebih kuat serta mencegah konflik horizontal antara masyarakat dengan pemerintah atau Perusahaan (Alterman & Pellach, 2020).

Keempat, harmonisasi regulasi harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya komunitas nelayan dan masyarakat hukum adat. Penyusunan maupun revisi peraturan tidak boleh bersifat top-down semata, karena dapat melahirkan aturan yang elitis dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Mekanisme konsultasi publik yang substantif perlu diperkuat dalam proses legislasi maupun penyusunan kebijakan, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat pesisir sebagai pihak yang paling terdampak. Partisipasi ini sekaligus menjadi instrumen legitimasi demokratis yang menguatkan kualitas hukum itu sendiri (Prasetyo, 2016).

Kelima, harmonisasi regulasi juga perlu diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kepastian regulasi akan menjadi sia-sia jika aparat penegak hukum tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkannya secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dirumuskan mekanisme koordinasi lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kementerian/lembaga terkait, agar implementasi hukum di lapangan tidak saling bertentangan. Selain itu, penguatan kapasitas

aparatus penegak hukum dalam memahami isu kelautan dan pesisir mutlak diperlukan, mengingat karakteristik permasalahan kelautan berbeda dengan masalah agraria daratan (Hasan, 2018).

Keenam, harmonisasi regulasi dapat diperkuat melalui peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawal konstitusionalitas dan keselarasan hukum. Putusan MK yang membatalkan HP3 dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir merupakan contoh nyata bagaimana lembaga peradilan dapat berkontribusi terhadap harmonisasi hukum dengan mencegah privatisasi laut yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, peran pengujian undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang menjadi instrumen penting dalam memperkecil konflik regulasi, sekaligus memastikan perlindungan hak konstitusional masyarakat pesisir (Darsini, 2015).

Ketujuh, harmonisasi regulasi juga harus memperhatikan standar internasional dan praktik terbaik dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem pengelolaan pesisir terpadu atau *integrated coastal zone management*. Prinsip-prinsip internasional mengenai hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan dapat dijadikan rujukan sepanjang tetap disesuaikan dengan karakter lokal Indonesia. Hal ini akan membuat kerangka hukum Indonesia lebih adaptif terhadap dinamika global sekaligus tetap kokoh mengakar pada kearifan lokal (Santoso, 2021).

Selain aspek normatif, harmonisasi regulasi juga harus memperhatikan aspek kelembagaan. Seringkali disharmoni hukum berawal dari ego sektoral antar kementerian atau lembaga, di mana masing-masing merasa memiliki kewenangan penuh atas wilayah pesisir. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi harus dibarengi dengan pembentukan lembaga koordinatif permanen yang berfungsi mengintegrasikan kebijakan antar sektor. Misalnya, pembentukan badan otoritas nasional yang khusus bertugas mengatur tata kelola pesisir dengan melibatkan kementerian agraria, kelautan, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah (Munir, 2022).

Dari segi ekonomi hukum, harmonisasi regulasi akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus perlindungan kepada masyarakat lokal. Ketika ada aturan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada hak masyarakat, maka sektor usaha juga akan lebih percaya diri dalam menanamkan modal karena risiko konflik dapat diminimalisir (Sari, 2024). Dengan demikian, harmonisasi hukum bukan berarti menutup pintu bagi investasi, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial-ekologis.

Penting juga dicatat bahwa harmonisasi regulasi tidak dapat dilakukan sekali jadi, melainkan harus berlangsung secara dinamis sesuai perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Pesisir adalah ruang yang sangat dinamis, baik karena faktor alami seperti abrasi dan perubahan iklim, maupun faktor manusia seperti urbanisasi dan industrialisasi. Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan harus bersifat adaptif dan responsif, bukan statis. Evaluasi periodik terhadap aturan hukum serta pembaruan legislatif perlu dilakukan secara berkala agar hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat serta lingkungan pesisir (Tumisah, 2024).

Dengan demikian, harmonisasi regulasi untuk penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat pesisir menjadi agenda penting dalam reformasi hukum Indonesia. Proses ini menuntut keterpaduan norma, pengakuan terhadap hukum adat, partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi kelembagaan lintas sektor. Harmonisasi bukan sekadar menyatukan pasal-pasal hukum, melainkan membangun kerangka hukum berkeadilan yang memprioritaskan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologi. Hanya dengan pendekatan integratif

inilah, konflik regulasi dapat diperkecil, hak masyarakat pesisir terlindungi, dan pembangunan kelautan Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik regulasi terkait hak atas tanah laut dan wilayah pesisir di Indonesia terutama disebabkan oleh adanya paradigma hukum sektoral yang melahirkan tumpang tindih antara UUPA, UU Kelautan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Lingkungan Hidup, serta UU Penataan Ruang. Konflik regulatif ini menimbulkan permasalahan multi-dimensi, mulai dari ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan hukum, hingga terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat dan nelayan tradisional yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada wilayah pesisir. Dampaknya, masyarakat pesisir seringkali mengalami marginalisasi, konflik sosial, kriminalisasi, serta kerentanan hak ekonomi maupun ekologis, sementara di sisi lain kepentingan investasi justru memperoleh legitimasi lebih kuat melalui izin-izin administratif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konflik regulasi bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan ketimpangan distribusi kepentingan dan kekuasaan dalam pengelolaan ruang pesisir.

Di sisi lain, harmonisasi regulasi menjadi solusi penting untuk mereduksi konflik sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Harmonisasi tidak sekadar menata ulang hierarki norma, tetapi mencakup integrasi sektoral, pengakuan hukum adat, penguatan partisipasi masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi. Hal ini menuntut koordinasi lintas sektor, peran aktif peradilan dalam menjaga konsistensi hukum, dan evaluasi regulasi secara berkelanjutan agar mampu mengikuti dinamika sosial-ekologis wilayah pesisir. Dengan harmonisasi hukum yang komprehensif, Indonesia berpotensi menciptakan tata kelola wilayah pesisir yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus menegakkan prinsip negara hukum yang melindungi seluruh lapisan masyarakat serta menjamin keberlangsungan sumber daya laut untuk generasi mendatang.

References

- Alterman, R., & Pellach, C. (2020). *Regulating Coastal Zones: International Perspectives on Land Management Instruments*. Routledge.
- Arce-Ibarra, A. M., Seijo, J. C., Headley, M., Infante-Ramírez, K., & Villanueva-Poot, R. (2021). *Rights-based Coastal Ecosystem Use and Management*. Springer.
- Armitage, D., Charles, A., & Berkes, F. (2019). *Governing the Coastal Commons: Communities, Resilience and Transformation*. Routledge.
- Bellanger, M. (2020). Addressing Marine and Coastal Governance Conflicts at Multiple Scales. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.544440>
- Clark, J. R. (2020). *Coastal Zone Management Handbook*. CRC Press.
- Darsini, S. (2015). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Evanirosa, M. A. & dkk. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.

- Gupta, A., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16, 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9315-0>
- Hasan, M. (2018). *Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Dampak Kegiatan Pertambangan*. Unsrat Press.
- Haspada, D., Asril, J., Faisal, R., Saputra, A. R., Herdiyanti, S. H., Gunati, M., & Mardiansah, S. (2025). Legal Protection of Coastal Community Rights in the Development of the Indah Kapuk 2 Beach Area: An Agrarian Law Perspective. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.55927/mudima.v5i1.13718>
- Hjalager, A. M. (2020). Land-use conflicts in coastal tourism and the quest for governance. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104580>
- Loucks, L., Berkes, F., & Armitage, D. (2017). *Community Science and Coastal Management: Case Studies from Around the World*. Springer.
- Lubis, A. (2023). *Hukum PTSL dan Konflik Agraria di Indonesia*. Universitas Medan Press.
- McClanahan, T. R., & Cinner, J. E. (2012). A framework for adaptive gear and ecosystem-based management of reef fisheries. *ICES Journal of Marine Science*, 69(8), 1502–1510. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fss107>
- Moksness, E., Dahl, J., & Støttrup, J. (2009). *Integrated Coastal Zone Management*. Wiley.
- Munir, H. (2022). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. STIHS Press.
- Nasution, F. R. (2017). *Hukum Lingkungan dan Wilayah Pesisir*. Refika Aditama.
- Naswar, Maskun, Al Mukarramah, J. C. W., & Paliling, V. E. S. (2023). Legal Protection for Environment and Coastal Community from Marine Ecosystem Degradation and Climate Change Impact. *Journal of Law, Society and Sustainability*, 6(3), 276–290. <https://doi.org/10.47402/jlss.v6i3.978>
- Norton, R. K. (2018). *Coastal Zone Conflicts: Land Use and Environmental Management*. Elsevier.
- Portman, M. E. (2013). *Environmental Planning for Oceans and Coasts: Methods, Tools, Technologies*. Routledge.
- Pransisto, J., Suryani, L., Heridah, A., Saharuddin, D., Rasda, D., & Wahyuni, E. N. (2025). Konflik dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 247–254.
- Prasetyo, E. (2016). *Regulasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Putra, I. G. N. (2019). *Dinamika Hukum Pengelolaan Pesisir Pasca Reformasi di Indonesia*. Maritim Press.
- Roberts, D., & Campbell, L. M. (2016). Coastal land grabbing and maritime environmental justice: Fisheries rights and conservation in Indonesia. *Marine Policy*, 68, 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.03.020>
- Santoso, R. (2021). *Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. Universitas Halu Oleo Publishing.
- Sari, D. (2024). *Penataan Ruang Pesisir dan Laut: Konsep dan Kebijakan*. Deepublish.
- Sowman, M. (2014). *Turning the Tide: Strategies and Innovations in Coastal Resource Management*. Cambridge University Press.
- Tarlock, D. (2023). *Coastal States Rights and Obligations under the Law of the Sea*. Cambridge University Press.
- Tumisah, et al. (2024). Legal Reconstruction of Land Rights Allocation for Coastal Communities. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.46687/sijlcj.v7i1.397>
- Wahyuni, S. (2020). *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*. Hang Tuah Press.

- Zhang, S., Wu, Q. ., Butt, M. J. ., Lv, Y. M. ., Wang, Y. E. (2024). Coastal cities governance in the context of integrated coastal zonal management: A sustainable development goal perspective. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1364554>
- Zong, S. (2021). Identification of land use conflicts in China's coastal zones. *Ocean & Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105481>